

Bab 2

Menghormati hak masyarakat atas tanah mereka dan atas Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dalam Pendekatan Stok Karbon Tinggi

Oleh Marcus Colchester, Patrick Anderson dan Sophie Chao, Forest Peoples Programme

Penulis bab ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Tint Lwin Thaung dari The Center for People and Forests (RECOFTC), Janis Alcorn dari Rights and Resources Initiative, Erik Wakker dari AidEnvironment, Bill Barclay dan Brihannala Morgan dari Rainforest Action Network, dan anggota Komite Editorial Toolkit SKT atas masukan-masukannya yang berguna dalam draf dokumen. Penulis bertanggung jawab atas kesalahan yang masih ada dalam bab ini.

DAFTAR ISI BAB

P12: Pendahuluan: Menghormati hak dan menjamin mata pencaharian di dalam hutan

P16: Pembebasan Lahan dan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan

P19: Mengakomodasi hak dan mata pencaharian dalam Pendekatan Stok Karbon Tinggi

P21: Mengklarifikasi kepemilikan dan pengelolaan tanah

P23: Monitoring

P25: Memuat Pendekatan SKT ke dalam negosiasi yang sudah ada

P27: Kesimpulan: Mengintegrasikan rasa hormat untuk hak masyarakat atas tanah dan FPIC ke dalam Pendekatan SKT

P28: *Studi Kasus: Pentingnya pelibatan masyarakat dalam Pendekatan SKT: Studi kasus di PT KPC Oleh Jana Nejedlá, TFT, dan Pi Li Lim, Golden-Agri Resources*

Pendahuluan: Menghormati hak dan menjamin mata pencaharian di dalam hutan

Hampir semua ekosistem terestrial di wilayah tropis berpenghuni dan menyediakan mata pencaharian untuk beragam kelompok sosial, yang sering kali disebut sebagai masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal. Sekitar 350 juta masyarakat hukum adat tinggal di hutan, sedangkan sebanyak 1,5 milyar penduduk, termasuk diantaranya setengah dari masyarakat termiskin dunia, bergantung langsung pada hutan sebagai mata pencaharian setiap harinya (Chao, 2012). Hasil penelitian memang menunjukkan bahwa banyak ekosistem tropis tampak seperti ekosistem 'perawan' namun namun telah dikonversi dengan adanya pendudukan dan pemanfaatan jangka panjang oleh manusia (Balée, 1994; Leach dan Mearns, 1996; Fairhead dan Leach, 1998; Posey dan Balick, 2006). Beberapa praktik-praktik adat justru meningkatkan simpanan karbon dalam vegetasi dan tanah, seperti terra pretasol yang kaya akan humus di Brazil yang terbentuk akibat pertanian tradisional selama berabad-abad serta patch hutan yang dibentuk oleh pemukiman manusia di sabana Afrika Barat (Heckenberger, 2005). Hampir semua intervensi yang mempengaruhi ekosistem tersebut juga dapat mengganggu ekologi kawasan dan mempengaruhi masyarakat yang tergantung kepadanya, sehingga menyiratkan perlunya bentuk tanggung jawab untuk menghormati hak-hak mereka dan mempertimbangkan dampaknya terhadap mata pencaharian, budaya, dan peran masyarakat tersebut dalam membentuk ekosistemnya.

“Sangat umum bagi masyarakat yang hidup di hutan untuk berpindah-pindah dalam wilayahnya, memindahkan lokasi desa mereka untuk memperoleh akses terhadap wilayah perburuan atau pertanian, sambil membiarkan wilayah lokasi bekas kampungnya untuk pulih kembali”

Sistem pemanfaatan lahan ini kompleks dan beragam. Banyak masyarakat yang hidup di hutan menerapkan sistem ekonomi campuran yang melibatkan, antara lain: kegiatan berburu dan meramu di wilayah yang luas untuk satwa buruan dan beragam jenis buah, tumbuhan liar, resin, obat-obatan, bahan bangunan; menangkap ikan di sungai, danau, anak sungai, kolam, dan hutan yang tergenang musiman; bertani dan membiakkan ternak di ladang, padang penggembalaan ternak, dan hutan berbukit yang dibuka secara bergilir; dan budi daya tanaman seperti rotan, tanaman buah, karet, dan kayu. Produk dari semua kegiatan tersebut dapat digunakan secara lokal, untuk tukarkan dengan tetangga atau diperdagangkan secara regional maupun global. Semua praktik ini menunjukkan adanya pengetahuan ekologi setempat yang terkandung dalam pengetahuan praktis, sistem kepercayaan, dan norma sosial yang menyertainya.

Terkait dengan sistem pemanfaatan lahan tersebut terdapat sistem lokal yang kompleks untuk membagikan hak dan mengatur pemakaian dan akses, yang diawasi oleh masyarakat, dan pada tingkat yang lebih tinggi, melalui lembaga. Merupakan hal yang biasa bagi masyarakat hutan untuk menemukan bahwa hak-hak atas berbagai aspek tanah, wilayah dan sumber daya mereka pada saat yang sama dipegang oleh berbagai lembaga lokal dengan cara-cara yang bertumpang tindih. Sebagai contoh, suatu wilayah mungkin dimiliki secara kolektif oleh suatu desa atau beberapa pemukiman, dan diawasi oleh suatu dewan tetua. Dalam area tersebut, beberapa pemburu atau kelompok pemburu mungkin memiliki jalur perburuan atau penjeratannya sendiri, pohon buah tertentu mungkin dimiliki oleh individu tertentu, lahan pertanian atau hutan yang ditinggalkan dalam kondisi bera bisa jadi dimiliki keluarga yang pertama membuka lahan atau hutan tersebut, dan wilayah penangkapan ikan untuk dijatahkan untuk kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, bentang alam masyarakat tidak hanya penting secara ekonomi bagi mereka, tetapi juga mengandung nilai sejarah, asosiasi, atau nilai tradisi penting, dan mendukung identitas masyarakat tersebut. Situs sakral mungkin dianggap tabu untuk individu-individu atau kondisi tertentu. Kawasan hutan tertentu mungkin diperuntukkan bagi tujuan religius, atau dialokasikan untuk berburu, untuk kegiatan pertanian generasi yang akan datang, atau dibiarkan agar pulih setelah dimanfaatkan. Biasanya ada norma-norma yang telah ditetapkan dan berlaku secara lokal yang dapat memutuskan sengketa dan menyelesaikan konflik yang muncul. Penetapan bentang alam sering kali tidak tampak bagi pengamat luar, bahkan bagi para ilmuwan.

Selain itu, sangat sering bagi masyarakat yang tinggal di dalam hutan untuk berpindah-pindah dalam wilayahnya, memindahkan kampungnya untuk mendapatkan akses ke lokasi perburuan atau pertanian yang baru, serta peluang berdagang, sembari membiarkan kawasan yang lama pulih kembali. Hal ini bukan berarti bahwa kawasan yang lama tersebut 'ditelantarkan', tetapi kawasan tersebut sementara tidak dimanfaatkan atau dimanfaatkan dengan cara yang tidak seintensif biasanya. Penelitian menunjukkan bahwa sistem mobilitas perkampungan, pertanian berpindah-pindah, dan zonasi pemanfaatan lahan dapat memastikan keberlanjutan jangka panjang bentang alam hutan.¹

Istilah singkat yang kami gunakan untuk menjelaskan sistem kompleks tersebut adalah 'pemanfaatan secara adat', 'hak adat', dan 'hukum adat'. Hukum hak asasi manusia (HAM) dan hukum lingkungan internasional mewajibkan penghormatan atas sistem-sistem tersebut. Hukum ini mencakup kovenan-kovenan dan traktat-traktat pokok Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai

1. Untuk contoh, lihat: <http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/farming-in-the-forest/intensification-of-shifting-cultivation-editorial>



Semua foto: hak cipta TFT©

“Proses SKT penting untuk dijadikan sebuah dasar dalam pemenuhan kewajiban sebuah perusahaan untuk menghormati pemanfaatan secara adat, HAM, dan hukum internasional”

Menurut HAM, Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Negara-negara wajib melindungi hak-hak tersebut, dan perusahaan harus menghormatinya bahkan apabila hukum atau praktik nasional tidak mengakui hak-hak tersebut. Prinsip Panduan PBB mengenai HAM dan Bisnis² menyatakan bahwa kewajiban perusahaan bisnis untuk menghormati HAM tidak tergantung pada kemampuan dan/atau kemauan Negara-negara memenuhi kewajiban HAM mereka, dan kewajiban tersebut melebihi dan melampaui kepatuhan terhadap peraturan perundangan perlindungan HAM nasional. Kewajiban perusahaan tersebut juga disebutkan dalam berbagai standar keberlanjutan dan program sertifikasi.

Karena proses kajian Hutan dengan Stok Karbon Tinggi telah dikembangkan sebagai alat praktis yang digunakan perusahaan dalam perencanaan pemanfaatan lahan untuk konsesi hutan, proses SKT penting untuk dijustifikasi dalam kewajiban perusahaan untuk menghormati pemanfaatan secara adat, HAM, dan hukum internasional. Bab ini memberikan gambaran besar kewajiban tersebut serta tahapan yang perlu diambil oleh perusahaan untuk mengintegrasikan hal-hal tersebut dalam proses SKT.

Implikasi bagi konsesi perusahaan dan identifikasi hutan dengan Stok Karbon Tinggi

Saat perusahaan mencoba mendapatkan kawasan hutan melalui pembelian atau hak sewa (izin ‘konsesi’) dari pemerintah, mereka harus mengambil langkah guna memastikan keberlangsungan hak dan mata pencaharian masyarakat izin hutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan komersial yang direncanakan perusahaan perkebunan berpotensi melemahkan atau mengganggu ekosistem setempat serta sistem pemanfaatan lahan sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Alokasi lahan dan sumber daya untuk perkebunan tidak dapat dipungkiri akan mengurangi atau tumpang tindih dengan lahan yang tersedia bagi masyarakat lokal untuk pemanfaatan lainnya;
- Infrastruktur baru seperti jalan, jembatan dan desa membuka wilayah terhadap pemanfaatan sumber daya yang semakin intensif dan komersial, baik oleh masyarakat setempat maupun pendatang;
- Perusahaan baru menarik pekerja dan penduduk lainnya pindah ke lokasi tersebut untuk mendapatkan pekerjaan dan terlibat dalam kegiatan komersial lainnya, sehingga terjadi persaingan atas pekerjaan dan sumber daya dengan masyarakat lokal;
- Lebih jelas lagi, apabila tanah dan hutan masyarakat diambil alih tanpa perencanaan konsultatif yang memadai, tanpa menghormati hak masyarakat atau tanpa persetujuan dari mereka, maka perkebunan yang dipaksakan dapat mengancam mata pencaharian masyarakat, menciptakan konflik sosial yang serius, dan menyebabkan penyalahgunaan lingkungan.

2. Tersedia di: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Pendahuluan: Menghormati hak masyarakat dan menjamin mata pencaharian di dalam hutan

Tujuan dari hasil pengkajian dampak lingkungan dan sosial serta perencanaan lahan, seperti perangkat yang digunakan untuk melindungi Nilai Konservasi Tinggi atau mengidentifikasi hutan menggunakan pendekatan Stok Karbon Tinggi, adalah untuk memitigasi dampak-dampak tersebut dan memastikan bahwa nilai dan jasa lingkungan penting ini dijaga atau ditingkatkan. Namun, apabila kajian dilakukan tanpa partisipasi yang sungguh-sungguh dan lahan direalokasikan untuk tujuan lingkungan tanpa keterlibatan masyarakat atau tanpa menghormati hak dan mata pencaharian mereka, maka bisa jadi tidak efektif atau menjadi semakin buruk. Hal ini disebabkan *antara lain* oleh:

- Asesor dan manajer perusahaan tidak memahami: cakupan hak-hak masyarakat lokal, bagaimana mereka memperoleh mata pencaharian, serta hak dan status apa yang terkandung dalam suatu hamparan tanah dan hutan dalam sistem kepemilikan dan pemanfaatan lahan secara adat;
- Klasifikasi yang diberlakukan mungkin juga mempengaruhi semua sistem pemanfaatan lahan setempat;
- Pencadangan untuk tujuan lingkungan dan pembatasan yang diberlakukan mungkin melanggar hak adat, menimbulkan kedongkolan atau sengketa dengan pengguna lokal;
- Pembatasan pemanfaatan bisa memiskinkan masyarakat lokal atau menggeser kegiatan pemanfaatan lahan yang mereka lakukan ke wilayah lain;
- Sistem pemanfaatan lahan yang terganggu bisa menjadi semakin tidak berkelanjutan dan memberikan tekanan yang lebih besar pada sumber daya yang tersisa, termasuk perkebunan dan area *set-aside*.

Hal ini bukan hanya kesulitan teoritis saja. Perkebunan pulp dan kertas serta kelapa sawit dan kawasan lindung yang diberlakukan telah menyebabkan konflik yang meluas (Colchester, 1994 dan Dowie, 2009). Di Malaysia terdapat ratusan kasus hukum di tingkat pengadilan di mana masyarakat mempersengkatakan bagaimana lahan telah dialokasikan untuk perusahaan tanpa menghormati hak adat mereka (Colchester et al., 2007). Di Indonesia, di mana perlindungan hukum atas hak adat lebih lemah, lembaga pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperkirakan ada sekitar 4.000 konflik tanah antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat. Sengketa yang tidak terselesaikan bisa berujung pada demonstrasi, penindasan oleh polisi, tindakan balasan berupa pencurian tanaman, perusakan properti, penindasan, kerusakan, kekerasan oleh oknum polisi, luka dan kematian. Masalah-masalah seperti ini bisa menghentikan kegiatan operasional perkebunan, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan berujung pada penderitaan yang dialami masyarakat lokal.



Semua foto: hak cipta TFT ©

Namun, studi lapangan mendalam juga mengungkap permasalahan tentang perencanaan penggunaan kawasan NKT dan SKT. Dalam sejumlah kasus, masyarakat yang diambil tanah dan hutannya, pertama oleh perkebunan kemudian dengan adanya area yang dialokasikan ulang untuk tujuan lingkungan, merasa terpaksa membuka kebun di hutan tepi sungai yang merupakan kawasan yang tidak dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan jasa lingkungan dalam NKT 4 atau merambah kawasan yang dialokasikan untuk spesies langka, terancam, hampir punah dalam NKT 2. Permasalahan utama berasal dari:

- Kegagalan perusahaan menemukenali hak masyarakat yang ada sebelumnya dan menghormati hak mereka memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas kegiatan operasional di tanah mereka;
- Penggunaan toolkit yang tidak memadai dengan pemahaman yang tidak jelas mengenai bagaimana cara mengalokasikan lahan untuk mata pencaharian;
- Asesor yang tidak dilatih dengan baik yang tidak memahami kompleksitas sistem pemanfaatan tanah secara adat; dan
- Kurangnya partisipasi nyata masyarakat dalam menjalankan pengkajian dan mengembangkan rencana pengelolaan untuk menjaga nilai-nilai konservasi

Permasalahan juga muncul apabila masyarakat tidak diberikan informasi lengkap mengenai seberapa banyak lahan mereka yang akan diambil alih oleh perusahaan untuk perkebunan dan area yang dialokasikan ulang untuk tujuan lingkungan dan sosial atau secara gegabah setuju melepaskan tanah berukuran luas tanpa memikirkan kebutuhan masa depan mereka atau karena harapan-harapan palsu mengenai besarnya manfaat yang akan diperoleh dari perkebunan dan plasma. Untuk area di mana zonasi NKT dan SKT (sayangnya) telah ditentukan setelah tanah tersebut dilepaskan, adanya area *set-aside* bisa menimbulkan rasa sakit hati karena membuat masyarakat tersingkir dari lahan yang mereka harap akan disisakan untuk mata pencaharian mereka atau untuk plasma jenis tanaman komersial.

Panduan berikut dirancang untuk menanggapi semua masalah ini.

Tantangan lebih besar

Penting untuk diketahui bahwa permasalahan yang disebutkan dalam bab ini bisa diperparah oleh hukum kepemilikan tanah yang tidak sesuai dan tata kelola lahan yang buruk oleh pemerintah. Seringkali, hukum tertulis tidak (sepenuhnya) mengakui tanah adat atau mewajibkan Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dari masyarakat sebelum mengalokasikan lahan tersebut untuk perusahaan. Selain itu, hukum yang mengatur tanah, kehutanan dan perkebunan, mungkin menghambat perusahaan progresif untuk menerapkan sistem pengelolaan yang konsisten dengan praktik-praktik terbaik. Contohnya di Indonesia, perusahaan pulp dan kertas tidak dapat secara resmi mengakui dan mengalokasikan tanah untuk hak adat di dalam kawasan Hutan Negara yang telah dialokasikan kepada perusahaan untuk perkebunan, bahkan jika perusahaan ingin melakukannya. Beberapa perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia yang telah mengalokasikan kawasan yang luas bagi areal NKT, menemukan bahwa bagian dari kawasan perizinan mereka telah dibatalkan karena menyisakan terlalu banyak 'lahan tidur' dalam wilayah konsesinya, berlawanan dengan persyaratan hukum bahwa area tersebut harus ditanami dengan tanaman sawit.

Bahkan di saat perusahaan pulp dan kertas telah mencapai kesepakatan informal dengan masyarakat untuk mengalokasikan sebagian kawasan dalam konsesinya, hanya sebagian kecil kawasan yang boleh dialokasikan untuk pertanian atau untuk dimanfaatkan dan ditanami tanaman pilihan masyarakat seperti karet, hal ini disebabkan izin tanaman yang telah diberikan kepada perusahaan hanya berlaku untuk jenis tanaman untuk bahan pulp yang telah ditentukan. Menurut peraturan perundangan Indonesia, izin pengembangan perkebunan kelapa sawit burbur kertas hanya bisa dikeluarkan pada tanah milik Negara, dan perusahaan harus meyakinkan masyarakat untuk melepaskan hak mereka atas tanah tersebut agar izin perkebunan dapat dikeluarkan. Banyak masyarakat tidak diinformasikan bahwa dengan melepaskan tanah mereka untuk perkebunan sawit, tanah tersebut menjadi tanah Negara yang tidak dibebani hak dan tidak akan dikembalikan kepada mereka saat hak sewa konsesi tersebut berakhir. Di Malaysia, bahkan apabila suatu perusahaan anggota RSPO ingin menyelesaikan sengketa tanah dengan masyarakat lokal, Pemerintah Negara, yang terkadang merupakan pemegang saham perusahaan, terkadang menolak menyelesaikan kasus dan justru memilih jalur litigasi di pengadilan melawan pihak masyarakat.

Dalam kasus luar biasa, seperti kasus Wilmar di Kalimantan Tengah, perusahaan-perusahaan dapat menegosiasikan kesepakatan ad hoc dengan pemerintah daerah yang mengizinkan pihak perusahaan untuk tetap mempertahankan area yang dialokasikan untuk tujuan lingkungan dan sosial walaupun dilarang hukum nasional (Colchester et al., 2012), tetapi jika hak masyarakat dan area set-aside ingin dipertahankan dan diadopsi secara lebih luas maka dibutuhkan reformasi hukum.



Semua foto: hak cipta TFT©

Pembebasan Lahan dan Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan

Berbagai toolkit dan panduan sudah dikembangkan mengenai bagaimana hak-hak adat dan sistem pemanfaatan lahan yang telah ada sebelumnya harus diakui, dan bagaimana lahan yang akan dibebaskan untuk pemanfaatan pihak ketiga hanya dapat diperoleh berdasarkan Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari masyarakat. Ini mencakup panduan-panduan yang dikembangkan:

- Untuk skema sertifikasi seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil,³ Roundtable on Sustainable Biomaterials⁴ dan Forest Stewardship Council,⁵
- Oleh Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk Program UN-REDD,⁶
- Oleh German Technical Assistance agency (GIZ) dan Centre for People and Forests untuk digunakan dalam REDD+;⁷
- Oleh the Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (UNFAO) untuk digunakan oleh pemerintah dalam tata kelola kepemilikan tanah, perikanan dan hutan;⁸ dan
- Oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk memandu masyarakat hukum adat dalam negosiasi dengan perusahaan.⁹

Berbagai ulasan telah mengkaji persyaratan-persyaratan dalam hukum internasional dan hambatan-hambatan praktis yang menghalangi implementasi efektif. Antara lain, adalah:

- Fergus MacKay (2004). "Indigenous Peoples' Right to Free, Prior and Informed Consent and the World Bank's Extractive Industries Review". *Sustainable Development Law and Policy*, Volume IV (2): 43-65.
- First Peoples Worldwide, tanpa tanggal. *Indigenous Peoples Guidebook for Free Prior Informed Consent and Corporation Standards*. Tersedia di: <http://firstpeoples.org/corporate-engagement/fpic-guidebook>
- Marcus Colchester dan Fergus MacKay (2004). *In Search of Middle Ground: Indigenous Peoples, Collective Representation and the Right to Free, Prior and Informed Consent*. Moreton in Marsh, UK: Forest Peoples Programme. Tersedia di: <http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/publication/2010/search-middle-ground-indigenous-peoples-collective-repres>
- Marcus Colchester dan Maurizio Ferrari (2007). *Making FPIC Work: Challenges and Prospects for Indigenous Peoples*. Moreton-in-Marsh, UK: Forest Peoples Programme. Tersedia di: <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/fpicsynthesisjun07eng.pdf>
- Marcus Colchester (2010). *Free, Prior and Informed Consent: Making FPIC work for forests and peoples*. New Haven, CT: The Forests Dialogue. Tersedia di: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/10/tfdfpicresearchpaper_colchesterhi-res2.pdf
- Marcus Colchester dan Sophie Chao, Eds. (2013). *Conflict or Consent? The palm oil sector at a crossroads*. Moreton in Marsh, UK: Forest Peoples Programme. Tersedia di: <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/conflict-or-consent-oil-palm-sector-crossroads>



Semua foto: hak cipta TFT©

3. Lihat: <http://www.rspo.org/resources/supplementary-materials>
4. Lihat: <http://rsb.org/pdfs/guidelines/12-05-02-RSB-GUI-01-012-01-RSB-Guidelines-for-Land-Rights.pdf>
5. Lihat: <https://fsc.org/preview/fsc-fpic-guidelines-version-1.a-1243.pdf>
6. Lihat: http://www.un-redd.org/Launch_of_FPIC_Guidelines/tabid/105976/Default.aspx
7. Lihat: <http://www.recoftc.org/basic-page/fpic>
8. Lihat: <http://www.fao.org/3/a-i3496e.pdf>
9. Lihat Barsh (1995)



Semua foto: hak cipta TFT©



“Karena setiap komunitas bersifat unik dan semua masyarakat memiliki budaya dan norma yang berbeda, maka setiap prosedur FPIC bisa jadi berbeda”

Penerimaan oleh perusahaan bahwa, sesuai dengan hukum internasional, masyarakat hukum adat memiliki hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati atau gunakan, dan memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC mereka sebagaimana dinyatakan melalui lembaga perwakilan mereka sendiri, membutuhkan berbagai perubahan mendasar dalam cara perusahaan melakukan pembebasan lahan. Ini berarti menyusun ulang prosedur operasi standar, melatih ulang staf dan manajer lapangan, dan mengembangkan sistem komunikasi dengan masyarakat lokal yang lebih terbuka. Lebih dari itu, hal ini berarti menerima bahwa masyarakat yang terlibat akan memiliki suara dalam membuat keputusan apakah suatu kegiatan operasional bisa dilanjutkan atau tidak dan dalam penetapan persyaratan dan prosedur tentang bagaimana konsultasi dan negosiasi dilakukan dan bagaimana kesepakatan dicapai.

Semua bagian dalam istilah ‘Persetujuan’ ‘atas dasar informasi’ ‘di awal’ ‘tanpa paksaan’ sarat dengan nilai hukum. Kata-kata tersebut mengharuskan dalam proses pembuatan keputusan apapun, masyarakat menjalankannya **tanpa paksaan** (*free*), keharusan atau tekanan; proses ini dilakukan **di awal** (*prior*) sebelum adanya izin konsesi yang diterbitkan dan sebelum ada tanah yang diambil tanpa persetujuan masyarakat; bahwa masyarakat diberikan informasi sepenuhnya tentang bagaimana hak-hak mereka bisa terpengaruhi, dampak dapat dimitigasi dan manfaat dibagikan; dan prosedur mengenai negosiasi kesepakatan dan pemberian **persetujuan** (*consent*) atau izin tersebut diberikan atau tidak diberikan disetujui oleh masyarakat. Semua panduan yang disebutkan di atas menekankan bahwa FPIC mewajibkan pelibatan berulang kali antara operator dan masyarakat. FPIC bukanlah prosedur mencentang kotak pilihan oleh staf perusahaan, tetapi suatu pelibatan dua arah yang berulang dan proses pembelajaran untuk kedua pihak. Karena setiap komunitas bersifat unik dan semua orang memiliki budaya dan norma yang berbeda, maka setiap prosedur FPIC bisa jadi berbeda.

Daftar berikut menyajikan tahapan utama dalam proses FPIC, sebagian besar diambil dari Panduan RSPO yang bisa dibaca lebih lanjut untuk informasi selengkapnya. Detil lebih lanjut mengenai bagaimana menangani klaim yang sah vs. tidak sah, bagaimana masyarakat dapat direpresentasikan, bagaimana klaim yang bertentangan dapat diselesaikan, bagaimana konsensus harus didokumentasikan, dan faktor kunci lainnya diuraikan dalam panduan RSPO dan panduan lainnya di atas.

Siapkan

- Operator-operator menyampaikan informasi ke masyarakat tentang rencana mereka mengembangkan suatu wilayah dan menjelaskan kepada masyarakat tentang hak masyarakat atas FPIC dan hak untuk mengontrol apa yang terjadi di tanah mereka.
- Masyarakat memutuskan apakah mereka ingin mempertimbangkan usulan perusahaan dan jika ingin, bagaimana mereka ingin direpresentasikan dalam urusan dengan operator, dalam diskusi tentang bagaimana kepentingan perempuan, anak, pemuda, kelompok-kelompok terpinggirkan berdasarkan kelas maupun kasta, dan para pengguna lahan akan dipertimbangkan.
- Prosedur dan tahapan proses FPIC yang berulang untuk pelibatan masyarakat dan operator disepakati bersama, dengan mempertimbangkan semua tahapan yang diuraikan di bawah serta norma dan usulan masyarakat. Ini mencakup menjelaskan bagaimana proses tersebut akan didokumentasikan dan divalidasi, dan bentuk dari informasi tersebut guna memastikan informasi dapat diakses masyarakat.

Pembebasan Lahan dan Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan

Kaji dan petakan

- Pengkajian kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan secara partisipatif dilakukan untuk mengklarifikasi bagaimana hak adat dialokasikan dan lahan dimanfaatkan oleh masyarakat terkait.
- Pemetaan partisipatif dilakukan bersama untuk sepenuhnya memetakan hak-hak dan pemanfaatan secara adat, termasuk lahan pertanian, hutan yang ditinggalkan dalam kondisi bera, kawasan penangkapan ikan dan meramu, kawasan suaka, situs sakral dan wilayah kolektif.
- Pengkajian Dampak Sosial dan Lingkungan dan Nilai Konservasi Tinggi, serta stratifikasi dan analisis hutan dengan Stok Karbon Tinggi dilakukan. Semua pengkajian ini mengklarifikasi kawasan apa saja yang akan dibebaskan perusahaan untuk penanaman, kawasan mana saja yang diusulkan untuk dikelola dengan tujuan konservasi dan kawasan mana yang akan tetap aman untuk masyarakat melanjutkan kegiatan mata pencaharian mereka.
- Informasi ini akan membantu masyarakat mengkaji manfaat dan biaya menerima pembangunan kelapa sawit dan zonasi konservasi terkait dalam wilayah mereka.

Apa yang disebut pemetaan partisipatif?

Pemetaan partisipatif adalah suatu alat mengidentifikasi dan memetakan kepemilikan tanah dan sumber daya masyarakat hukum adat dan lokal, serta pemanfaatan lahan. Ini merupakan metode pemetaan berdasarkan pengetahuan setempat yang menetapkan masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama dalam memetakan suatu wilayah. Masyarakat mengidentifikasi area-area di mana mereka memiliki hak adat dan area penting bagi mata pencaharian, nilai budaya dan penyediaan jasa lingkungan baik di masa lampau, masa kini dan masa depan. Hasil pemetaan dapat digunakan masyarakat sebagai dasar untuk negosiasi perencanaan pemanfaatan lahan dengan perusahaan. Hasil ini bermanfaat bagi masyarakat tidak hanya dalam berdialog dengan perusahaan, tetapi juga antara lain untuk mendukung pembangunan desa dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Ini merupakan alat penting bagi masyarakat melakukan perencanaan pemanfaatan lahan untuk mengakomodasi pengembangan kelapa sawit dan kawasan SKT ke dalam wilayah mereka.

Negosiasikan suatu kesepakatan

- Masyarakat memilih siapa yang mereka inginkan untuk bertindak sebagai pendamping dan atau penasihat hukum atau penasihat lainnya, maupun sebagai pengamat independen. Diperlukan adanya pendanaan untuk membayar biaya yang diperlukan untuk membantu memastikan masyarakat mendapatkan informasi memadai.
- Saat semua elemen ini sudah berada di tempatnya, masyarakat diberi waktu untuk mengakses informasi mengenai opsi pembangunan alternatif dan apa arti pengelolaan kawasan hutan SKT untuk tujuan konservasi, mengkaji semua informasi yang diberikan, membahas implikasinya di antara mereka sendiri dan dengan penasihat yang mereka pilih, dan memutuskan apakah mereka ingin melakukan negosiasi.
- Jika demikian, negosiasi dilakukan antara perwakilan masyarakat dan pihak operator untuk memperjelas persyaratan pelepasan hak apapun. Waktu dan ruang lingkup harus disediakan untuk pertemuan dengan masyarakat untuk membahas tawaran sementara dan menyusun usulan balasan untuk negosiasi tahap berikutnya.
- Apabila pada dasarnya telah dicapai suatu persetujuan maka kesepakatan dapat diselesaikan dengan ketentuan terkait pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan tanah, kawasan ter-enclave (dari pembangunan dan konservasi) untuk produksi pangan, pembagian manfaat, mitigasi, mekanisme pengaduan, dll.
- Identifikasi dan sepakati mekanisme dan alat untuk menetapkan dan mengelola kawasan konservasi seperti kesepakatan dan pengelolaan konservasi bersama, serta kompensasi yang adil atas hilangnya pemanfaatan kawasan konservasi.
- Legalisir atau sahkan kesepakatan.

Laksanakan, Pantau dan Perbarui kesepakatan

- Pelaksanaan kesepakatan: ini bisa mencakup penyerahan hak dan pembebasan lahan secara bertahap dari pemegang hak dalam wilayah kolektif.
- Pantau pelaksanaan kesepakatan secara partisipatif.
- Menjalankan mekanisme pengaduan di mana dan kapan diperlukan.
- Atur sistem pengelolaan apabila mekanisme pengawasan atau pengaduan mengidentifikasi kekurangan dalam penerapan atau masalah yang tidak diduga.



Semua foto: hak cipta TFT©

Mengakomodasi hak dan mata pencaharian dalam Pendekatan Stok Karbon Tinggi

Tujuan utama Pendekatan Stok Karbon Tinggi adalah mengidentifikasi kawasan hutan yang perlu dilindungi karena bernilai sebagai penyimpan karbon, untuk konservasi keanekaragaman hayati, dan sebagai area pemanfaatan secara adat. Sebagaimana dijelaskan dalam toolkit ini, area bervegetasi dalam suatu kawasan pembangunan lahan komersial dipilih melalui serangkaian analisis citra satelit dan plot sampel lapangan untuk mengestimasi biomasa di atas tanah dari pohon berdiameter lebih dari 5 cm untuk menstratifikasikan vegetasi menjadi enam kategori: lahan terbuka, belukar, hutan regenerasi muda, hutan kerapatan menengah, dan hutan kerapatan tinggi.

Dalam pengalaman percobaan, yang disebut sebagai area hutan SKT adalah empat kategori teratas – hutan regenerasi muda, kerapatan rendah, menengah dan tinggi, yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi kawasan hutan yang memungkinkan diusulkan untuk dikonservasi. Lahan terbuka, padang rumput dan belukar tidak ditetapkan sebagai kawasan SKT (Greenpeace, 2013). Semua lahan gambut dan NKT juga diidentifikasi dan dikelola untuk konservasi.

Guna mengakomodasikan pemanfaatan lahan dan hutan yang dinamis oleh masyarakat, peta stratifikasi hutan di lahan yang sedang dipertimbangkan harus dilapisi peta hasil pemetaan partisipatif yang sudah disusun untuk menunjukkan wilayah mana saja yang memiliki hak dan pemanfaatan secara adat. Tujuannya adalah memastikan proses SKT, NKT dan FPIC berjalan bersama dan tidak saling bertentangan. Area yang tumpang tindih harus dicek dengan keterlibatan para pemegang hak untuk memastikan pemanfaatan yang diusulkan dan ada saat ini di area tersebut, seperti kawasan berburu, menangkap ikan dan meramu, suaka hutan, situs sakral, lahan pertanian, penggembalaan, hutan tanaman, lahan pertanian berpindah, dan kawasan suaka pertanian untuk masa depan. Dengan demikian banyak kawasan tersebut, khususnya hutan tanaman dan kawasan pertanian, dapat dikeluarkan dari kawasan yang dipertimbangkan untuk hutan SKT.

Apabila kawasan hutan SKT yang diusulkan untuk konservasi bisa menyebabkan dampak terhadap hak atau akses dan pemanfaatan baik di masa kini maupun masa yang akan datang, maka FPIC juga dibutuhkan. Sebelumnya, dan untuk memastikan izin diberikan berdasarkan informasi, diperlukan diskusi untuk memperjelas:

- Tujuan dan prosedur Pendekatan Stok Karbon Tinggi, yang disampaikan dalam bentuk dan bahasa yang dapat dipahami masyarakat
- Batasan-batasan apa yang mungkin ada terhadap hak dan pemanfaatan sumber daya, termasuk pemanfaatan apa yang mungkin akan dilarang, di dalam kawasan konservasi yang diusulkan untuk pengelolaan hutan SKT dan NKT?
- Kesepakatan tenurial apa yang akan diterapkan di kawasan konservasi: apakah kesepakatan tersebut akan mengamankan atau mengurangi hak masyarakat?
- Siapa yang akan mengelola dan mengawasi kawasan konservasi yang diusulkan dan memastikan mereka tetap memiliki nilai-nilai yang sudah dimiliki?

- Apabila nantinya akan terjadi pelepasan hak atau pembatasan mata pencaharian, maka mitigasi, kompensasi, atau alternatif apa yang akan ditawarkan?
- Bagaimana biaya dan manfaat akan dibagi, termasuk dampak dari kawasan konservasi dan manfaat yang hilang dengan adanya pembatasan area yang tersedia untuk plasma dan perkebunan terhadap mata pencaharian?

Untuk area yang berada dalam siklus jangka panjang pertanian berpindah dan hutan bera, dan di mana masyarakat berharap dapat terus melanjutkan mata pencaharian dari pertanian, maka survey lapangan harus dilakukan untuk memperkirakan jangka waktu hutan dibiarkan bera dan menghitung luas lahan total yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan mata pencaharian saat ini dari kegiatan pertanian. Hal ini bisa dipertimbangkan dalam perencanaan pemanfaatan lahan masyarakat.

Perencanaan pemanfaatan lahan masyarakat

Untuk membantu masyarakat merencanakan mata pencaharian layak jangka panjang dan memastikan ketahanan pangan setempat, perlu dihasilkan informasi dari pemetaan partisipatif dan zonasi NKT dan SKT, untuk memperjelas lokasi dan luasan kawasan:

- yang saat ini dialokasikan untuk berbagai pemanfaatan masyarakat
- yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk usulan perkebunan
- yang dialokasikan untuk plasma atau pembangunan dengan pembagian manfaat lainnya
- untuk dilindungi sebagai NKT dan area mana saja yang akan membatasi pemanfaatan yang dilakukan saat ini
- diusulkan dilindungi sebagai hutan SKT dan kawasan mana saja yang akan membatasi pemanfaatan yang dilakukan saat ini
- area yang akan tetap untuk berbagai pemanfaatan masyarakat, termasuk kebutuhan generasi yang akan datang, apabila semua alokasi lainnya disetujui.

Perencanaan pemanfaatan lahan partisipatif masyarakat sebaiknya dilakukan melalui pertemuan masyarakat yang terbuka dan berulang (beberapa diantaranya dengan operator, beberapa hanya dengan penasihat, dan beberapa pertemuan tanpa kehadiran pihak luar) untuk mengkaji kebutuhan masyarakat, mengevaluasi usulan dari operator dan asesor, dan apabila perlu, menyusun usulan tanggapan untuk alokasi, pemanfaatan, pengelolaan dan kepemilikan lahan. Usulan-usulan ini menjadi bagian dari informasi yang akan mendukung negosiasi FPIC (di atas).

Semua foto: hak cipta TFT ©



Mengklarifikasi hak-hak atas tanah dan pengelolaan

Mengklarifikasi hak-hak atas tanah

Perlu menggali cara-cara kreatif menggunakan hukum adat dan hukum tertulis dalam mengidentifikasi hak-hak atas tanah yang dapat meminimalisasi dampak pengalokasian lahan terhadap pembatasan atau pengurangan hak-hak dan pemanfaatan lahan.

Tanah tidak harus diserahkan selamanya kepada operator untuk perkebunan melalui penjualan atau transfer tetapi bisa disewakan atau dikontrakkan dengan kesepakatan yang disetujui. Tanah masyarakat yang tidak diserahkan ke perusahaan harus dikeluarkan dari konsesi dan diberikan hak kepemilikan atau didaftarkan sebagai tanah masyarakat. Kawasan yang akan dilindungi sebagai NKT dan SKT dan yang bertumpang tindih dengan hak adat harus dipertahankan sebagai tanah masyarakat, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Demikian juga kawasan yang masih tetap dikuasai masyarakat juga harus dipertahankan.



“Kawasan yang akan dilindungi sebagai NKT dan SKT dan yang bertumpang tindih dengan hak adat harus dipertahankan sebagai tanah masyarakat”

Pengelolaan

Klarifikasi entitas apa yang akan bertanggung jawab mengelola kawasan konservasi tertentu perlu dilakukan secara hati-hati, mengingat berbagai opsi termasuk:

- Area yang dikelola perusahaan di dalam konsesi
- Area yang dimiliki dan dikelola masyarakat
- Area yang dikelola pemerintah yang dikenakan pajak dari konsesi
- Area yang dikelola bersama (masyarakat & pemerintah atau masyarakat & perusahaan)

Kawasan konservasi yang diusulkan namun tumpang tindih dengan tanah dan wilayah masyarakat tidak boleh diambil alih dan dikelola oleh pihak lain maupun dikelola bersama tanpa persetujuan melalui proses FPIC yang dijelaskan di atas. Saat entitas yang akan mengemban tanggung jawab pengelolaan telah disetujui, maka orang (atau pemegang jabatan) serta lembaga dengan tanggung jawab tersebut harus diberikan wewenang, dilatih dan disediakan dana untuk menjalankan perannya sebagai pengelola. Pengamanan dan perlindungan semua kawasan hutan yang mempunyai simpanan karbon tinggi biasanya membutuhkan serangkaian sistem pengelolaan dan kepemilikan tanah.

Karena hukum nasional terlalu berubah-ubah untuk membuat rekomendasi sederhana, maka kajian hukum akan dibutuhkan untuk memastikan opsi terbaik yang ada di berbagai negara dan daerah, dan ini perlu dieksplorasi dengan masyarakat dan penasihat hukum mereka sebelum mereka memberikan izin.

Semua foto: hak cipta TFT©



Monitoring

Perencanaan pemanfaatan lahan, zonasi dan pengelolaan merupakan proses yang selalu dinamis, dan tidak bisa diharapkan untuk memprediksi setiap hal yang mungkin terjadi. Pemastian fungsi efektif dari sistem hutan SKT dan NKT membutuhkan sistem pengawasan partisipatif dan terintegrasi yang menggabungkan (a) penginderaan jarak jauh rutin untuk meninjau pembukaan lahan secara besar-besaran dilakukan hanya di lokasi yang telah disepakati dengan (b) patroli lapangan di waktu nyata melibatkan anggota masyarakat setempat yang mampu mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab atas pembukaan lahan dan juga dapat mengidentifikasi ancaman atau risiko lainnya berkaitan dengan kesepakatan dan pemanfaatan lahan.

Alat-alat inovatif juga telah dikembangkan untuk pengawasan NKT secara partisipatif yang dapat disesuaikan untuk monitoring kawasan konservasi SKT. Alat ini mempertimbangkan antara lain: pembentukan tim lokal yang secara rutin menyusuri jalan setapak guna meninjau kepatuhan dan mengidentifikasi ancaman, sistem pelaporan SMART dengan penandaan titik secara geografis (geo-tag) menggunakan software sederhana yang mengintegrasikan laporan lapangan pada waktu nyata dengan pemetaan terkomputerisasi, dan sistem untuk memastikan validasi hasil temuan oleh masyarakat.¹

Sistem umpan balik

Guna memastikan kesalahpahaman tidak meningkat menjadi sengketa, mekanisme pengaduan perlu disetujui terlebih dahulu dengan prosedur yang sesuai untuk meninjau dan menindaklanjuti keluhan. Selain itu dibutuhkan prosedur untuk menerapkan rekomendasi yang berasal dari proses monitoring dan pengaduan untuk menyesuaikan praktik pengelolaan, alokasi lahan dan tanggung jawab. Dalam kasus ketidaksetujuan, kesepakatan harus dikaji ulang dan direvisi.

“Alat inovatif juga telah dikembangkan untuk pengawasan partisipatif NKT yang dapat disesuaikan untuk monitoring kawasan konservasi SKT”

Semua foto: hak cipta TFT©



¹⁰ Sebagai contoh lihat: <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/monitoring-protocol-high-conservation-values-5-and-6-guideline>


Menyertakan Pendekatan SKT ke dalam negosiasi yang sudah ada

Saat membangun perkebunan baru, Pendekatan SKT harus diintegrasikan ke dalam proses lain seperti perlindungan NKT dan pertimbangan FPIC dari tahap awal. Bagian utama dari bab ini telah mengusulkan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan proses SKT dan FPIC. Namun di lokasi di mana operator telah membebaskan lahan dan mulai membangun perkebunan sebelum mengadopsi pendekatan SKT, suatu ulasan partisipatif dengan penasihat independen harus dilakukan untuk meninjau kembali kepatuhan dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam bab ini. Khususnya, karena perlindungan kawasan hutan SKT menyiratkan bahwa kawasan lainnya tidak akan tersedia untuk pembangunan atau pemanfaatannya akan dibatasi, dan hal ini mungkin secara langsung mempengaruhi luasan lahan yang tersedia untuk masyarakat lokal, dan dengan demikian mengurangi lahan yang tersedia untuk mata pencaharian tradisional, perkebunan plasma baru dan generasi berikutnya. Ini juga bisa mengurangi manfaat yang diantisipasi masyarakat lokal secara signifikan saat memberi izin mereka untuk keberadaan pihak developer dan, sebagai contoh, area yang dialokasikan untuk NKT.

Pihak operator mungkin akan perlu merevisi dan mengulangi beberapa tahapan untuk mencapai kepatuhan, yang mungkin berupa negosiasi ulang kesepakatan dan rencana pengelolaan dengan masyarakat sehingga kawasan yang dialokasikan untuk tujuan lingkungan dan sosial yang baru tidak mengurangi manfaat, tanah dan mata pencaharian yang diperoleh masyarakat, atau mempersempit sistem pertanian berpindah atau sistem pemanfaatan lahan masyarakat lainnya ke lahan-lahan yang terlalu kecil sehingga bentuk pemanfaatan lahan tersebut tidak berkelanjutan. Studi kasus yang disajikan di akhir bab ini menggambarkan tantangan yang ada dalam proses penyertaan SKT ke konsesi yang sudah ada di mana pendekatan inklusif dan terintegrasi tidak dilakukan sejak awal.

“Saat membangun perkebunan baru, Pendekatan SKT harus diintegrasikan ke dalam proses lain seperti perlindungan NKT dan pertimbangan FPIC dari tahap awal”

BAGIAN 1
 RINGKASAN TAHAPAN PENDEKATAN SKT DAN FPIC TERINTEGRASI



Kesimpulan: Mengintegrasikan penghormatan hak masyarakat atas tanah dan FPIC ke dalam Pendekatan SKT

Karena penghormatan hak masyarakat atas tanah dan FPIC adalah persyaratan berlanjut dan bukan kegiatan sekali saja, elemen-elemen FPIC harus diintegrasikan sepenuhnya ke dalam Pendekatan SKT. Komite Pengarah Pendekatan SKT memimpin diskusi antara para praktisi tentang urutan ideal dari setiap tahap proses SKT dan FPIC, termasuk bagaimana mengintegrasikan Pengkajian Nilai Konservasi Tinggi. Diagram awal pendekatan terintegrasi ditampilkan di diagram di sebelah kiri dan kanan. Namun perlu dipahami bahwa proses FPIC akan selalu berbeda pada setiap tempat dan urutan yang ditetapkan belum tentu sesuai untuk semua kebudayaan, masyarakat atau kedaerahan.

BAGIAN 2 RINGKASAN TAHAPAN PENDEKATAN SKT DAN FPIC TERINTEGRASI



Studi Kasus

Pentingnya pelibatan masyarakat dalam Pendekatan SKT: Studi kasus di PT KPC

Oleh Jana Nejedlá, TFT, dan Pi Li Lim, Golden-Agri Resources

Penulis berterima kasih kepada Agung Wiyono, Guntur Tua Aritonang, dan Stephany Iriana Pasaribu dari TFT atas penyediaan informasi latar belakang yang sangat membantu dalam penyusunan studi kasus ini.

Pendahuluan

Studi kasus ini berfokus pada pentingnya pelibatan masyarakat dalam Pendekatan SKT melalui pembelajaran yang didapat dari proyek pendahuluan SKT di konsesi sawit PT Kartika Prima Cipta (PT KPC), anak perusahaan Golden Agri-Resources Ltd (GAR), di Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia . Tujuan proyek pendahuluan ini adalah untuk menguji implementasi Kebijakan Konservasi Hutan GAR dan mendukung pembuatan kerangka kerja bagi keberhasilan implementasi konservasi SKT dan kebijakan ‘Nihil Deforestasi’ di industri perkebunan kelapa sawit yang lebih luas.

“Sebagaimana di daerah lain di Kalimantan Barat, perubahan pemanfaatan lahan dalam skala besar juga terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu karena pengembangan kelapa sawit oleh perusahaan swasta”





Semua Foto:
Foto dari kegiatan pemetaan partisipatif di PT KPC.
Hak cipta TFT ©

Latar belakang

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kawasan dataran tinggi yang terkenal akan danau-danaunya yang besar, rawa gambutnya yang luas dan perikanan darat yang produktif. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Kapuas Hulu telah memiliki kawasan luas yang dialokasikan untuk konservasi. Seperti di wilayah Kalimantan Barat yang lain, perubahan pemanfaatan lahan dalam skala besar juga terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu karena pengembangan kelapa sawit oleh perusahaan swasta. Sejak PT KPC memulai kegiatan operasionalnya di kawasan tersebut pada tahun 2007, perusahaan tersebut telah menghadapi berbagai reaksi 'pro' dan 'kontra' terhadap budidaya kelapa sawitnya dari masyarakat Dayak dan Melayu setempat di beberapa desa. Baru-baru ini perusahaan tersebut mulai menangani sengketa dan pengaduan dari masyarakat yang awalnya mendukung pengembangan sawit dan menyerahkan lahan mereka. Masyarakat tersebut merasa bahwa manfaat pengembangan yang dijanjikan lambat untuk terwujud dan bahwa kawasan yang ditanami untuk kebun petani tidak seluas yang diharapkan.

Adanya isu-isu sosial tersebut bersama dengan pemahaman yang berbeda-beda dari masyarakat mengenai implikasi area set-aside ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) menyebabkan sulitnya menjelaskan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk konsep SKT yang baru. Banyak anggota masyarakat yang takut bahwa konservasi SKT akan menyebabkan lebih banyak lagi lahan yang tidak boleh masyarakat gunakan sehingga membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh mata pencaharian dari Hasil Hutan Non-Kayu (HHNK) seperti karet dan perikanan.

Pihak perusahaan dan TFT berupaya menjelaskan konsep SKT kepada pemangku kepentingan utama sejak September 2012 sebagai bagian dari proses sosialisasi. Masyarakat memiliki kekhawatiran kuat mengenai proyek pendahuluan SKT. Kekhawatiran itu mencakup ketidakpastian mengenai hilangnya mata pencaharian jika mereka tidak lagi dapat mengakses kawasan yang telah diidentifikasi sebagai hutan perlindungan SKT, apakah perusahaan akan mengembangkan perkebunan plasma (perkebunan yang berada di bawah skema yang diatur pemerintah) untuk mereka, dan apakah perusahaan akan mengambil alih hutan adat mereka. Masyarakat memiliki ketakutan khusus bahwa zonasi SKT tidak akan memperbolehkan mereka untuk melanjutkan praktik tradisional ladang berpindah, suatu sistem pertanian termobilisasi di mana suatu kawasan hutan dimanfaatkan dalam waktu singkat dan kemudian dibiarkan dalam kondisi bera untuk memungkinkan regenerasi tumbuhan dan pemulihan kesuburan tanah sebelum siklus pembukaan dan pemanfaatan lahan berikutnya dimulai.

Mendapatkan persetujuan masyarakat

Untuk menanggapi permasalahan tersebut, PT KPC dan TFT telah mengembangkan rencana untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan mendapatkan persetujuan mereka mengenai proyek pendahuluan SKT. Tahap pertama yang dilakukan sebagai bagian dari rencana ini adalah studi HHNK dan proses pemetaan partisipatif. Studi kasus ini berfokus pada proses pemetaan partisipatif karena pentingnya proses tersebut dalam Pendekatan SKT.

Persiapan merupakan tahap penting untuk memastikan proses pemetaan partisipatif dilakukan secara efektif. Kegiatan yang dilakukan sebelum pemetaan partisipatif mencakup:

1. Peningkatan kapasitas bagi pihak manajemen PT KPC sehingga mereka dapat memberikan panduan mengenai kegiatan pemetaan partisipatif kepada masyarakat.

Studi Kasus

2. Sosialisasi menyeluruh bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan kepedulian dan mendapatkan dukungan terhadap proses SKT dari masyarakat
3. Kapasitas teknis masyarakat yang terlibat dalam proses pemetaan dikembangkan melalui pelatihan dan fasilitasi.

Latihan pemetaan partisipatif yang dijelaskan di atas dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Agustus 2014 di tiga desa, yaitu Desa Mensusai, Desa Kerangas, dan Desa Mantan. Pendekatan dilakukan terhadap semua desa yang berada di kawasan konsesi PT KPC untuk terlibat dalam proses pemetaan partisipatif, namun ketiga desa tersebut dipilih karena memiliki sumber daya dan kemauan untuk berkolaborasi dengan PT KPC dan TFT. Desa Menapar juga bersedia untuk bekerja sama dalam proses pemetaan partisipatif dan desa tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cakupan proyek. Desa tersebut memulai proses pemetaan partisipatif dengan didukung oleh PT KPC dan TFT sebagai kisah dan contoh keberhasilan bagi terhadap desa yang lain.

Kepala Desa Kerangas memberikan pernyataan berikut ini terkait dengan proses pemetaan partisipatif:

“Semua hal akan menjadi lebih baik dengan adanya pemetaan partisipatif, karena tujuannya adalah untuk melindungi generasi mendatang. Kini batas desa lebih jelas bagi kami. Contohnya, walaupun warga desa selalu memiliki pemahaman mengenai desa lain di sekeliling desa kami, sekarang warga mengetahui batas sebelah utara dan timur. Selain itu, semua aset desa seperti perkebunan karet dan hutan keramat telah teridentifikasi. Proses ini berdampak pada terlindunginya kepentingan generasi mendatang untuk masa depan yang lebih baik.”



Kemajuan yang telah dicapai hingga sekarang

Untuk menyiapkan proses pemetaan partisipatif, karyawan PT KPC yang terlibat di dalam proses tersebut mendapatkan pelatihan (mulai bulan Januari 2014) mengenai konsep pemetaan partisipatif dan identifikasi HHNK, FPIC dan kompetensi dasar mengenai pemetaan. TFT juga melaksanakan diskusi intensif dengan berbagai kelompok LSM lokal dan internasional yang bergerak di kawasan Kapuas Hulu dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masyarakat lokal.

Hal menarik yang terjadi adalah proses sosialisasi yang lebih menantang dan memakan waktu terjadi dengan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Suhaid dan pemerintah desa (kantor desa dan Badan Perwakilan Desa). Pemerintah daerah mengkhawatirkan adanya alokasi lahan yang lebih luas lagi untuk konservasi yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi potensial di kabupaten tersebut. Proyek pendahuluan ini menunjukkan bahwa pelibatan pemerintah daerah merupakan faktor keberhasilan kunci bagi proses pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif dan pengembangan konsensus yang mengikutinya merupakan proses penting dalam memperoleh dukungan pemangku kepentingan.

Tim dari PT KPC dan TFT menghadapi berbagai tantangan ketika mencoba memperoleh FPIC untuk proses SKT dari desa dan pemerintah daerah karena:

- Kenyataan bahwa SKT merupakan konsep baru dan pemetaan partisipatif baru pertama kali dilakukan di desa-desa tersebut sehingga hanya ada tingkat pemahaman yang rendah mengenai kedua topik ini.
- Adanya keberatan dan keraguan dari warga desa yang sebelumnya telah diberi pendekatan oleh berbagai LSM dan pihak lain untuk membicarakan isu kepemilikan lahan mereka dan para warga tersebut tidak mau percaya bahwa proses yang sedang berjalan ini bisa manfaat bagi mereka. Selain itu, perusahaan masih terus melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang sebelumnya tidak memberikan persetujuannya atas pengembangan kelapa sawit.
- Masyarakat ragu untuk bekerja sama dengan perusahaan dan memberikan informasi.

Untuk melewati rintangan tersebut, penting bagi PT KPC untuk merencanakan dan mengatur interaksi dengan masyarakat lokal dengan hati-hati dan peka. PT KPC dan TFT telah memimpin serangkaian kegiatan yang mencakup pelatihan bagi masyarakat mengenai proses pemetaan partisipatif dan konservasi NKT, serta diskusi dengan pemerintah untuk memberikan jawaban dan informasi yang obyektif terhadap pertanyaan atau hal yang menjadi perhatiannya. Kegiatan tersebut diawali dengan Pemerintah Kecamatan Suhaid yang memberikan izin pada bulan Februari 2014 untuk melanjutkan kegiatan di tingkat kecamatan dengan pemerintah daerah dan perwakilan desa. Setelah sosialisasi di tingkat kecamatan dilakukan, kegiatan di desa-desa target mulai dilakukan.

Semua Foto:
 Foto dari kegiatan pemetaan partisipatif di PT KPC.
 Hak cipta TFT©

Untuk menjelaskan proses pemetaan partisipatif dan manfaat kepada masyarakat lokal, maka bahasa lokal dan berbagai jenis media (seperti misalnya gambar dan presentasi) digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang disosialisasikan dengan masyarakat lokal dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Seringkali, penting untuk melibatkan kelompok dengan kepentingan khusus dalam pembicaraan seperti ini (seperti misalnya kelompok perempuan) karena pendapat mereka mengenai sawit dan kemauan untuk terlibat dalam pemetaan partisipatif berbeda-beda. Terakhir, penting untuk memahami proses pengambilan keputusan di tingkat masyarakat desa dan membuat masyarakat tersebut menjadi pertimbangan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Alat GPS dan pelatihan diberikan oleh PT KPC dan TFT kepada masyarakat yang turut berpartisipasi, dan masyarakat tersebut memilih warganya untuk menjadi perwakilan. Tim dari setiap empat desa terdiri dari perangkat desa, warga desa dengan pemahaman baik mengenai batas desa, perwakilan kelompok adat, dan juga perwakilan desa-desa tetangga. Tim pemetaan juga menggunakan catatan dari diskusi dengan masyarakat dan masukan dari pemimpin masyarakat yang mengetahui mengenai batas desa dan memahami kesepakatan dengan desa-desa tetangga.

Walaupun PT KPC dan TFT telah mengembangkan cakupan yang komprehensif bagi latihan pemetaan partisipatif, hasil sebenarnya dari kegiatan pemetaan ini berasal dari partisipasi masyarakat bagi mereka. Pemetaan lapangan menghasilkan koordinat GPS bagi batas desa, jalan, dan pemukiman, serta tempat-tempat penting bagi fungsi sosial budaya masyarakat lokal seperti pemakaman, sumber air, fasilitas pendidikan dan lokasi budaya setempat. Kawasan yang ditetapkan untuk penanaman di kemudian hari dan pengembangan masyarakat desa juga ikut dimasukkan. Tim ahli pemetaan dari TFT menggabungkan data yang diperoleh dalam peta draf yang kemudian disosialisasikan kepada tim pemetaan lain di setiap desa untuk validasi ulang data tim lain, dengan foto yang disajikan sebagai rujukan.

Hingga saat ini kegiatan pemetaan telah mengidentifikasi batas desa dan beberapa kawasan penting bagi masyarakat lokal seperti infrastruktur dan kawasan sumber daya. Pemetaan akan dilanjutkan pada bulan Februari 2015 di empat desa tersebut untuk mengklarifikasi perencanaan pemanfaatan lahan oleh masyarakat di masa sekarang dan mendatang. Peta draf akhir akan didiskusikan dengan perwakilan desa-desa tetangga dan pemerintah kecamatan untuk memastikan bahwa data yang diberikan oleh masyarakat sesuai dengan yang telah diketahui oleh pihak kecamatan.

Setelah semua pihak yang terlibat menyetujui peta versi akhir, maka peta akan diberikan kepada setiap desa untuk ditandatangani oleh pemerintah desa dan pengurus desa, termasuk perwakilan dari kelompok adat. Peta akhir akan mengindikasikan batas-batas lahan dan aspek pemanfaatan lahan tertentu milik masyarakat (seperti untuk pertanian, hutan adat, pemukiman, fasilitas umum), serta fitur-fitur penting bagi masyarakat seperti kawasan sumber daya alam dan tempat keramat.

Kesimpulan

Kasus PT KPC memberikan gambaran pentingnya pemetaan partisipatif sebagai langkah penting dalam proses perencanaan pemanfaatan lahan, serta sebagai dasar untuk memenuhi hak-hak masyarakat lokal dan adat terhadap FPIC. Demikian juga, hak dan mata pencaharian masyarakat lokal tersebut harus ditanamkan ke dalam metodologi SKT untuk memastikan bahwa keduanya diakui dan dijamin.

Hal ini mencakup diskusi mengenai bagaimana kawasan SKT akan dilindungi dan dikelola, serta peran dan partisipasi masyarakat di dalam proses tersebut. Hasil penting dari proyek pendahuluan SKT ini adalah kini pemetaan partisipatif dimasukkan ke dalam Pendekatan SKT.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa hubungan dengan dan perolehan dukungan dari masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi konservasi SKT. Semua pemangku kepentingan perlu memahami hal-hal yang ingin dicapai dan perlu untuk dilibatkan agar membantu membentuk kebijakan dan praktik di lapangan. Pelibatan konstruktif seperti itu hanya dapat dibangun dengan dasar kepercayaan dan komunikasi terbuka. Proses pelibatan ini mensyaratkan pemangku kepentingan untuk memiliki kesabaran dan kemauan untuk berupaya berkomunikasi secara konstruktif dan terbuka serta untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan semua pemangku kepentingan.

Daftar Pustaka (studi kasus)

- Forest Peoples Programme (2014). "Independent review of the social impacts of Golden Agri Resources' Policy in Kapuas Hulu District, West Kalimantan." Available at: <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2014/01/pt-kpc-report-january-2014final.pdf>
- Golden-Agri Resources (2013). "GAR and SMART implement pilot on High Carbon Stock forest conservation." Press Release March 13, 2013. Available at: <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/GAR13-03-2013-PressReleaseAndPreso-GARandSMARTimplementpilotonHCS-inEnglish%20final.pdf>
- Golden-Agri Resources (2014). "Response from GAR regarding FPP's Independent Review of the Social Impacts of Golden Agri-Resources' Forest Conservation Policy in Kapuas Hulu District, West Kalimantan." Available at: <http://www.goldenagri.com.sg/pdfs/News%20Releases/2014/Media%20Statement%20170114%20-%20Response%20from%20GAR%20regarding%20FPP.pdf>

“Studi kasus ini menunjukkan bahwa hubungan dengan dan perolehan dukungan dari masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi konservasi SKT. Pelibatan konstruktif seperti itu hanya dapat dibangun dengan dasar kepercayaan dan komunikasi terbuka”